

be 138
05

HIMPUNAN
KEPUTUSAN KONGRES / KONFERENSI
ORGANISASI TANI MASSA

-----00-----

Untuk keperluan dinas.



KONFERENSI TANI SELURUH INDONESIA

di Jogjakarta

23 - 25 Nopember 1949.

-----oooo0ooo-----

DISPERPUSTAKAAN JATIM

PEMBANGUNAN MASJARAKAT DESA.

Putusan Konferensi Tani Seluruh Indonesia.

Konferensi Tani Seluruh Indonesia, dalam sidangnya pada hari 23 Nopember 1949 di Jogjakarta,

Setelah mendengar per adpis tentang "PEMBANGUNAN MASJARAKAT DESA LAHIR DAN BATIN" yang diuraikan oleh sdr.2: Moch. Tauchid dan Mr. Moch. Dalijono.

Setelah mendengar pemandangan Sdr. Soetardjo Kartohadiksumo serta pandangan-pandangan dari Konferensi;

M E M U T U S K A N :

A. Menerima dalam dasar-dasarnya per adpis Sdr.2: Moch. Tauchid dan Mr. Moch. Dalijono tentang "pembangunan desa lahir dan batin", dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Mempertjerdaskan akal dan fikiran Rakjat Desa dengan djalanan: menambah pengetahuan; mengadakan pembentukan buta huruf, menjediakan sekolah-sekolah tukup untuk mua anak-anak Rakjat Desa, memberi kursus pengetahuan politik, ekonomi dan sosial Desa chususnya, dan politik ekonomi dan sosial Negara umumnya, serta menanamkan dan memelihara djiwa merdeka yang hidup dalam djiwa orang Desa;
2. Mempertinggi acharak boedi pekerti Rakjat Desa, dengan adjaran-adjaran agama yang dianut chususnya, serta pendidikan kebatinan dan kesusilaan Timur umumnya;
3. Mempertinggi penghidupan Rakjat Desa ketingkat penghidupan yang lajak dengan djalanan; memodernisir, melengkapi dan menjempurnakan alat-alat dan sjarat-sjarat produksi, untuk dapat lebih mempertinggi penghasilannya;
4. Memperinggi kesehatan Rakjat, dengan pendjagaan kesehatan dan pengobatan dalam arti seluas-luasnja;
5. Membaharui desa/atau mengganti alat-alat penghidupan Rakjat Desa dengan yang lebih baik dan modern (perumahan, penerangan, alat perhubungan, alat pertanian dll).
6. Mendemokrasi dan mengotonomi Pemerintahan Desa, dimana Rakjat Desa ikut serta menentukan djalanan dan melaksanakan politik pemerintahan, dengan djalanan memperluas lingkungan pekerdjaan dan tanggung jawabnya.

7. Mendidik tenaga-tenaga muda Desa kearah kesanggupan untuk pendjagaan keamanan dan keselamatan kampung halamannya;
 8. Menjerpurnakan organisasi-organisasi Tani.
- B. Mengelenggarakan dan melaksanakan "PEMBANGUNAN MASJARAKAT DESA" ini bersama-sama dengan Pemerintah serta Organisasi-organisasi lainnya, dengan rontjana jang tertentu dan teratur.

Jogjakarta, 23 Nopember 1949.

Pimpinan Konferensi Tani Seluruh Indonesia

(Moch.Tauchid)

(Mr.Moch.Dalijono)

(Awibowo).

PRODUKSI BAHAN MAKANAN

Konferensi Tani seluruh Indonesia didalam si
pada tanggal 23 Nopember 1949 di Jogjakarta.

Setelah mendengar praeadvies tentang "PRODUKSI
MAKANAN" jang diuraikan oleh Sdr.: Suwardjo dan se
mendengar pemandangan2 dari Konferensi,

M E M U T U S K A N

A. Menerima dalam dasar-dasarnja praeadvies Sdr. So
tentang "PRODUKSI BAHAN MAKANAN" dengan pokok2
berikut:

1. Memperkuat, memperluas dan mempertinggi produ
han makanan dengan menggunakan alat2 dan sja
(pertanian, peternakan, perindusterian, perikan
tenunan dpekarangan dsb.) jang technis, ekono
sociologis sempurna.
2. Mengusahakan adanya djawatan2 jang bertugas n
kuti gelombang djumlah persediaan makanan rak
mengawasi persediaan bahan itu, dan mengadakan
tistiek sempurna, chususnya jang bertalian der
produksi bahan makanan.
3. Mengusahakan adanya imbangan jang sehat antar
duksi bahan makanan dan productie bahan perda
hatsil pertanian.
4. Mengusahakan dan melaksanakan selekas-lekasnj
mindahan rakjat dengan teratur kedaerah jang
terbuka untuk dapat mengurangi padatnja pondu
disuatu daerah dan memberi tanah tukup luas
mentjepai penghidupan jang lajak.

B. Mengusahakan dan melaksanakan "PRODUKTIE BAHAN MA
ini bersama-sama Pemorintah serta organisasi2 lai
dengan rentjana jang tertentu dan teratur.

Jogjakarta, 23 Nopember 1949.

Pimpinan
Konferensi Tani Seluruh Indonesia

(Moch.Tauhid) (Mr.Moch.Dalijono) (Awibowo)

Produksi Bahan Perdagangan hatsil pertanian.

Konperensi Tani Seluruh Indonesia dalam sidangnya pada hari 24 Nopember 1949 di Jogjakarta.

Setelah mendengarkan prae-advies tentang "Produksi Bahan Perdagangan hatsil Pertanian" jang diandjurkan oleh Sdr. SADJARWO dan Sdr. AWIBOWO;

Setelah mendengar pemandangan-pemandangan dari Konperensi ;

M e m u t u s k a n :

- A. Menjetudjui pada pokoknya kedua prae-advies tentang "Produksi bahan perdagangan hatsil pertanian" jang diadjuikan oleh Sdr. SADJARWO dan Sdr. AWIBOWO, dengan pokok-pokok sebagai berikut:
1. Rakjat Tani dengan bimbingan Pemerintah harus selaras mungkin melaksanakan "PERAKJATAN" dari segala produksi dan penyelesaian behan2 perdagangan hatsil pertanian seperti:
 - a. Kopi, teh, karet, kina, kapok, kopra, tembakau (virginea), cacao, corchorus, buhmeria, sisal dll.
 - b. Pembikinan minjek2 dan bahan2 dari minjak, gula, bahan2 pakanan dan lain2 bahan dari bahan perdagangan hatsil pertanian.
 2. Didalam masjarakat desa harus tersusun kerdjasama antara 3 pihak jang pokok dalam lapangan produksi, jalah:
 - a. pemilik tanah.
 - b. pemilik modal.
 - c. tenaga, termasuk tenaga ahli.dalam kodudukan jang semia, mulai penanaman sampai memperdagangkan keluar negeri, dalam bentuk cooperasi jang berpusat.
 3. Hatsil produksi bahan perdagangan hatsil pertanian terutama ditudjukan untuk keprluan dalam negeri, lainnya untuk export.
 4. Modal asing jang akan meneruskan perusahaannya atau modal asing baru harus menjesuaikan diri dengan strek tuur ekonomi nasional dengan pokok2:
 - a. Kepentingan rakjat harus menjadi pokok pangkal segala perhitungan dan hubungan dengan modal asing itu didasarkan atas kordjasama serta mengingat kepentingan kedua belah pihak.

- b. Functie's2 jang penting dilapangan ini, bagi besar harus ditangan bangsa Indonesia.
5. Hak-hak tanah seperti tanah2 partikulir, erfpar concessie, eigendom, opstal, bruikleen, sewa dll., tu pula peraturan2 jang menghabat/menghalangi berkembangnya PERAKJATAN produksi bahan perdangan hatsil pertanian (licensie, restricties, dsb) jang terang mengandoeng sifat istimewa dan mon bagai kaum modal harus ditiadakan.
6. Modal asing jang ingin meneruskan perusahaannya modal baru jang akan mempergunakan tanah2 rakja atau desa harus merupakan usaha bersama antara:
- a. pemilik modal asing.
 - b. pemilik tanah.
 - c. pemilik tenaga.
- dalam kedudukan jang sama dengan bentuk koperasi atas pengawasan Pemerintah.
7. Tanah2 perkebunan jang tidak ditanami/diexploite dan jang bersifat speculatie selekas mungkin dik oleh Pemerintah.
8. Untuk tanah2 perkebunan, dimana tanah2 itu dikuasa oleh Pemerintah, modal asing hendaknya bekerjaa bersama-sama dengan Pemerintah dengan bentuk "Gemeng bedrijf" antara:
- a. modal
 - b. tenaga
 - c. pemerintah.
9. Perusahaan2 bahan perdagangan hatsil pertanian ja vitaal harus dikuasai penuh oleh Pemerintah.
10. Perkebunan2 jang dibumihanguskan dan sekarang telah ditanami oleh Rakjat dan/atau didiami sehingga menjadi desa, harus selekas mungkin didjadikan milik desa/rakjat.
- B. Menjelenggarakan dan melaksanakan "Produksi bahan perdagangan hatsil pertanian" ini bersama-sama dengan Pemerintah serta organisasi-organisasi lainnya jang bersangkutan, rentjana jang tertentu dan teratur, dengan tidak mengurangi kepentingan produksi bahan makanan.

Jogjakarta, 24 Nopember 1949

Pimpinan
Konforensi Tani Seluruh Indonesia

(Moch.Tauchid) (Mr.Moch.Dalijono) (Awibowo)

MECHANISASI PERTANIAN.

Konperensi Tani Seluruh Indonesia dalam sidangnya pada hari 24 Nopember 1949 di Jogjakarta.

Setelah mendengarkan prae-adpis tentang "MECHANISASI PERTANIAN" jang diandjurkan oleh Sdr. KASLAN,

Setelah mendengar pemandangan -pemandangan dari konperensi:

M E M U T U S K A N :

A. Menerima dalam dasar-dasarnya prae-adpis jang diuraikan oleh Sdr. Ir. Kaslan tentang MECHANISASI PERTANIAN dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Mengakui pentingnya dan gunanya mechanisasi sebagai suatu sjarat penjempurnaan produksi dalam pertanian.
2. Mengakui pentingnya dan gunanya adanya penjelidikan jang saksama dan seluas-luasnya tentang techniek, ekonomi dan sosiologi, jng molekat pada mechanisasi pertanian, chususnya mengenai:
 - a. Daerah2 dimana beribu-ribu hektare di "berokan" dalam musim komarau.
 - b. Daerah2 diluar Djawa dimana terdapat tanah2 tegalan jang kurang dipergunakan.
 - c. Daerah2 luas, dimana rimbanja dapat dibuka untuk koperluan pertanian.
 - d. Kemungkinan mechanisasi di lain2 lapangan untuk mempertinggi derajat pertanian.

B. Mengusahakan dan melaksanakan "MECHANISASI PERTANIAN" ini bersama-sama dengan Pemerintah serta organisasi2 lainnya jang bersangkutan dengan rentjana jang tertentu dan teratur.

Jogjakarta, 24- Nopember 1949.

Pimpinan
Konperensi Tani Seluruh Indonesia

(Awibowo) (Moch.Tauchid) (Mr.Moch.Dalijono)

R E S O L U S I
K O P E R A S I R A K J A T .

-ooooOooo-

Konperensi Tani Seluruh Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 24 Nopember 1949 di Jogjakarta:

Setelah mendengarkan prae-advies tentang KOPERASI ini diuraikan oleh Sdr. SOENDJOTO;

Setelah mendengar pemandangan-pemandangan dari Konperensi.

M E M U T U S K A N :

- A. Menerima dalam dasar-dasarnya prae-advies Sdr. SOENDJOTO tentang KOPERASI, dengan pokok-pokok sebagai berikut:
1. Mengiptakan ECONOMIE - NASIONAL dengan jalannya Koperasi.
 2. Mewujutkan koperasi itu, sebagai Koperasi-Rakjat, mulai didesa-desa hingga dipusat Negara dan meliputi segala lapangan usaha Rakjat.
 3. Mengusahakan adanya Undang-undang-koperasi, dimana dinjatakan, segala usaha yang bernama Koperasi, harus menggunakan peraturan-peraturan yang ditentukan dalam undang-undang tsb., dan dalam Undang-undang maka ditentukan juga perlindungan Pemerintah atas koperasi-koperasi tersebut terhadap perusahaan-perusahaan, yang sifatnya bukan koperasi, dengan tidak melupakan kebutuhan rakjat.
 4. Mengusahakan adanya Koperasi-Rakjat itu dengan bimbingan dan bantuan Pemerintah, baik moreel maupun materiel.
- B. Mengusahakan dan melaksanakan Koperasi-Rakjat ini, bersama-sama Pemerintah serta organisasi-organisasi lainnya yang bersangkutan, dengan rentjana yang tertentu dan teratur.

Jogjakarta, 24- Nopember 1949,

Pimpinan
Konperensi Tani Seluruh Indonesia;

(Moch.Tauchid) (Mr.Moch.Dalijono) (Awibowo)

RUKUN TANI INDONESIA
(R.T.I.)

Kongres ke I di Bandung

2 - 5 April 1950

--oooooo0ooooo--

PUTUSAN2 KONGRES RUKUN TANI INDONESIA KE I
DI BANDUNG, 2- 5 APRIL 1950.

--ooooOoooo--

RESOLUSI KONGRES RUKUN TANI INDONESIA KE I
DI BANDUNG.

Berdasarkan prae-advies sdr. Ketua Umum R.T.I. dan barkan pemandangan2 oleh utusan2 Tjabang2 dan Anak bang R.T.I. jang diuraikan dalam kongres R.T.I. ke Bandung, pada tgl. 2, 3, 4, 5 April 1950, dapatlah kesimpulan sebagai GARIS BESAR PERDJUANGAN TANI Indonesia seperti dibawah ini:

1. Dengan adanya pembangunan kembali kekuasaan modal asing atau kekuasaan imperialisme (perkebun perialis, pertambangan2, pabrik2 penting, perusahaan ta-api, kapal udara, kapal api, dll.) oleh RIS, sebab kibat persetudjuan KMB, berartilah bahwa tjita2 lusi Augustus 1945 (jang tertjantum dalam UUD RI sementara tidak dapat dilaksanakan).
Persetudjuan KMB telah menggagalkan Revolusi Aug 1945. Menurut pengalaman Rakjat Indonesia, kekuasaan imperialisme(modal besar) dan tjiara perekonomian li (persaingan merdeka) adalah pokok penghalang bagi bangunan untuk Rakjat.
2. Selama revolusi dan disebabkan oleh perang kolonial Belanda, Rakjat banjak telah mengalami berbagai pukiran djasmani maupun rohani. Hal ini telah sangat mengurangi tenaga produktif (kekuatan untuk mengkank) dari pada Rakjat .
Hal ini ditambah lagi dengan politik "gunting wu" pemerintah RIS jang belakangan ini. Kurangnya tenaga produktif Rakjat berarti merosotnya produksi. Hal ini lebih membikin milaratnya Rakjat banjak sangat mengurangi penghasilan nasional (nasional komen) jang achirnya mau tidak mau mosti diderita pemerintah djuga.
3. Dengan terbentuknya RIS sebagai hasil KMB sama saja tidak membawa perubahan (besar) dilapangan politik nrah (agraria), politik padjak, undang2 sosial dll. menguntungkan Rakjat banjak. Hal ini dengan sendirinya tidak memadjukan Rakjat dilapangan djasmani maupun rohani.
4. Satu hal jang tidak boleh dilupakan oleh tiap warga negara, bahwa dengan terbentuknya RIS (pemerintah onal) ada kemungkinan bagi Rakjat untuk mendapat demokrasi (borkumpul, bersidang, monulis, bitjara, dsb, mogok dll.) jang lebih banjak jika dibanding

dengan dalam zaman djaduhan. Hak demokrasi politik ini ,walaupun sekarang masih sangat terbatas (dengan adanya pemerintah militir,dengan hadirnya mata2 pemrintah -PAM- dalam rapat2 seperti Kongres R.T.I. ini dsb.-nya),haruslah hak2 demokrasi ini dipertahankan dan dituntut supaja lebih diperluas dan lebih terdjammin dengan sokuat tenaga Rakjat.

Hak demokrasi ini penting untuk menjusun organisasi2 revolusi oleh Rakjat.

Berdasarkan kesimpulan ini R.T.I. mengajak seluruh kaum tani dan seluruh Rakjat,termasuk wakil2 jang duk duk dalam Parlemen Sementara RIS dan Dewan2 Perwakilan Daerah,untuk memperjuangkan hal2 dibawah ini:

I. UNTUK MELAKSANAKAN UUDANG-UNDANG DASAR R.I.
PASAL 27 LAN 35.

- a. Supaja perusahaan penting (pengangkutan,perhubungan,perkebunan,pabrik2 penting,listrik,gas,air,tambang dll.) dinasionalisasi(dijadikan milik negara) dengan memberikan kerugian dimana perlu kepada jang mempunjai.
- b. Supaja semua tanah dinasionalisasi,Tanah Rakjat (tani ketjil dan tani sedang)supaja diganti kerugian setjukupnya.Tanah tuan tanah dan tanah kopunnjaan tani besar kerugian dimana perlu,(selanjutnya lihat keterangan tentang nasionalisasi tanah)
- c. Tanah rawa jang luas untuk memelihara ikan,guaz tempat sarang burung,dll.sorupa itu,supaja tidak dikerdjakan oleh perseorangan ,tetapi supaja dikerdjakan dan diambil hasilnya bersama-sama oleh Rakjat desa masing2.
- d. Tanah2 jang tidak dipergunakan supaja segera dibagikan hak menggarapnya kepada Rakjat dengan melalui Panitia Distribusi Garapan Tanah ditempat masing2,jang dipilih oleh Rakjat setjara Demokrasi.
- e. Supaja pemrintah memberi kredit jang murah dan mudah pada kaum tani untuk mempertinggi produksi Rakjat dan untuk melepaskan Rakjat dari bahaya system idjon,mindering dsb.-nya.Pindjaman oleh pemrintah tjkup dengan djaminan kepertjajaan oleh organisasi kaum tani.
- f. Politik "gunting uang" Pemerintah RIS,supaja segera diubah dengan politik keuangan jang tidak memberatkan Rakjat banjak (buruh,tani ,pedagang dan pengusaha ketjil)tetapi dengan mengenakan padjak setinggi-tinggi imja dan progressief pada pedagang2 dan pengusaha2 besar.

- g. Melindungi buruh tani dalam usaha mengerjakan tanah orang lain dengan mengadakan peraturan terutama yang berhubungan dengan pembagian dan penangguhan beban yang adil.
- h. Supaya pemerintah membantu mengadakan industri Rakjat di desa2 dan mengusahakan transmigrasi mendahan Rakjat dari tempat yang sudah sempit tempat yang masih kurang penduduknya, misalnya Rakjat pulau Djawa sebagian dipindahkan ke Sumatera).
- i. Supaya pemerintah membantu Rakjat untuk memodifikasi pertanian dengan jalur memperbaiki bibit, memperluas pengairan dsb.-nya.
- j. Mendaja-upajakan pembagian untung bagi tani kia monghasilkan untuk pabrik.
- k. Mempersatukan dan menguasai usaha pengairan di negara dan turut serta menjalin organisasi tani dalam pembagian air.

II. KERUGIAN RAKJAT yang diderita disebabkan oleh siasat pertahanan Negara, perang kolonial, pengaruh Darul Islam, dll. supaya diganti oleh Pemerintah sopantasnya, sebagai kewajiban pemerintah RIS PADA WARGA NEGARANJA (hal ini sudah diadujukan di pemandangan umum di Parlemen Sementara tgl. 30-3-1950 dan mendapat sambutan baik anggota Parlemen).

III. HAK DEMOKRASI: (pasal 28 UUD R.I.).

- a. Sudah terbukti, bahwa dengan terus adanya Tentara Belanda di Indonesia bisa se-waktu2 menimbulkan pemberontakan (Westerling, Sultan Hamid, supaya pemerintah berusaha MENGUSIR tentara Belanda dari Indonesia. Djuga infiltrasi2 bekas tentara Belanda KL., KNIL) kedalam AFRIS harus ditjegah.
- b. Karena Pemerintah Militer sangat mengekang hidupnya Rakjat banjak, terutama di desa2, dituntut kepada pemerintah supaya segera menghapuskan pemerintah militer (termasuk KODM2), diganti dengan pemerintah sipil sebagaimana sudah lazimnya di-negeri yang berdemokrasi.
- c. Supaya pemerintah mendjamin dan memperluas hak2 demokrasi dari pada Rakjat banjak(hak berorganisasi, bersidang, berbitjara, menulis, demokrasi, mogok dll.).

- d. Supaja pemerintah RIS segora molaksanakan pemilihan umum setjara demokratis (bebas dan rahasia) dari kota2 sampai ke-desa2.
- e. Supaja dilarang keras bagian2 dari Indonesia didjadian pangkalan negeri asing,karena ini menjeret Indonesia kedalam perperangan baru dan ini bertentangan dengan hak demokrasi dari pada Rakjat.

IV. 1 M o i :

Monuntut kepada Pemerintah RIS,supaja 1 Mei didjadi-kan hari Raja Nasional dan buruh perusahaan penting jang terus bekerdja pada hari itu,harus mendapat upah dua kali lipat (2x).

KETERANGAN TENTANG NASIONALISASI TANAH:

Dengan alasan nasionalisasi tanah berarti hilangnya hak milik perseorangan atas tanah,berarti hilangnya hak dju-al-beli dan gadai tanah.Dengan demikian tertutuplah se-gala kemungkinan pemuatan (konsentrasi)tanah oleh orang2 kaja atau lintah2 darat.Rakjat jang nongerdjakan tanah harus mendapat garapan tanah jang tjukup untuk di-kerdjakanja sekeluarga.Pembagian garapan tanah harus diatur oleh Panitia Distributie Garapan Tanah di-tiap2 desa jang dipilih setjara demokratis oleh Rakjat.Panitia inilah jang menentukan berapa (ha) dan siapa jang berhak mendapat garapan.Mereka jang tidak dapat garapan harus bekerdja (dibori djaminan)dibagian lain (keradjinan,pe-ternakan,dagang ketjil,pradjurit,memburuh)atau ditransmigrasi (dipindahkan kedaerah lain).Dengan adanya nasionalisasi tanah berarti hapusnya padjak tanah dan Rakjat ha-nja diwadujibkan membajar padjak penghasilan jang ringan dan adil.Nasionalisasi tanah menghapuskan setjara radi-kal (tjepat)semua sisa2 feudalisme didesa (rodi,pantjen,bengkok,dll.)dan menghilangkan ber-matjam2 penipuan Rak-jat desa (pindjam nama,dll.).Nasionalisasi tanah berarti mempertinggi tenaga productief Rakjat (tenaga untuk menghasilkan oleh Rakjat),karona:

- a. tidak ada lagi Rakjat jang mengerdjakan tanah jang terlalu sangat sedikit(misalnya sekeluarga mengerdja-kan dibawah seperempat ha.)jang dilihat dari sudut e-konomi sama sekali sudah tidak productief lagi.
- b. Rakjat tidak perlu lagi membokukan sebagian dari modalnya untuk memboli tanah atau menjewi tanah, dengan demikian semua modalnya langsung bisa dipakai untuk mongerdjakan (mengolah)tanah.
- c. lebih gampang mengadakan modernisasi dilapangan per-tanian.

BARISAN TANI INDONESIA

(B. T. I.)

Kongres ke III (tiap 2 tahun) di Jogjakarta

2 - 6 Agustus 1950

-----000-----

PUTUSAN-PUTUSAN KONGRES B.T.I. KE III.

DI JOGJAKARTA 2- 6- AGUSTUS 1950.

Kongres telah dilangsungkan di Jogjakarta pada tgl 2 - 7 Agustus 1950. Pada permulaan jang hadir 79 di Tjabang, kerudian tambah mendjadi 81 Tjabang. Pembuktian naik tingkatan isi (poil)-nya. Sifatnya Kongres memperdalam organisasi, sebab itu tidak diadakan resmi Putusan2 a.l.:

1. Mengubah keterangan azas dan anggaran dasar B.T.I. prea-advies sdr. S. Sardjono dan mengingat pandangan dalam Kongres . Resolusinya diserahkan panitia jang ts dari Sdr. 2. S. Sardjono, S.M. Tarigan dan Suhafi.
2. Mengesahkan beleid Pimpinan Pusat lama dengan suatu; dengan keterangan supaja kritik2 diperhatikan pimpinan baru.
3. Mendjatuhkan pemerintahan kepada 4 orang anggautanya.
4. Menjabut schorsing sdr.2: 1. Marsidik, 2. S. Sudirman
5. Menolak prea-advies2 sdr2 Susanto dan Gunawan untuk bentuknya organisasi Pemuda Tani dengan pengertian sa Pemuda Tani tetap dalam lingkungan B.T.I.
6. Rencana (program) agraria, ekonomi, diserahkan kepada pinan Pusat baru dan supaja mengingat reforamt ar. kronogram, prea-advies2 sdr. Sadjarwo, Marlan, Zain dan pandangan dalam Kongres serta mengingat faktor kelautan.
7. Menerima prea-advies saudara Moch. Tauhid tentang "djaran Rakjat Tani" pelaksanaannya diserahkan Pimpinan Pusat.
8. Berkenaan akan terbentuknya Nogara Kesatuan, Kongres membuat resolusi jang isinya:
 - a. menghendaki Nogara Kesatuan jang sungguh2 dan dari persetujuan K.M.B.
 - b. menolak Nogara Kesatuan jang isinya tidak sungguh didasarkan atas kehendak Rakjat dan masih terikat K.M.B.
9. Kongres dengan suara bulat momituskan memperkuat dakan Pusat menolak konfiskasi Padjak bumi.

RESOLUSI KONGRES BARISAN TANI INDONESIA

KE III DI JOGJAKARTA

Kongres Barisan Tani Indonesia ke III di Jogjakarta pada rapatnya jang ke VII , jang dikunjungi oleh 81 dari 24 Tjabang-tjabangnya diseluruh Indonesia tolah mengambil resolusi dengan suara bulat sebagai berikut:

Betelah mempeladjari rentjana Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan jang baru.

M o n g i n g a t :

1. bahwa sjarat-sjarat demokrasi sedjati tidak tjuhup tertjantum dalam susunan Pemerintahan;
2. bahwa tidak ada djaninan dapat didjalankan pasal 33 UUD Republik Indonosia, karena Negara Kesatuan jang baru itu masih tetap terikat pada Persstudjuan K.M.B.

M o n i m b a n g :

1. bahwa hasjrat Rakjat untuk membentuk Negara Kesatuan kembali, tidak samatan-mata hanja menghendaki perubahan bentuk, melainkan terutama menghendaki terwujudnya Negara jang isinja betul-betul dapat mendjamin terlaksananya tjita-tjita kemerdekaan Rakjat;
2. bahwa Negara Kesatuan jang masih tetap terikat pada Persstudjuan K.M.B. tidak akan dapat monbobaskan Rakjat dari segala kesukaran jang dihadapi sekarang;

K e n u t u s k a n :

1. menghendaki terbentuknya Negara Kesatuan jang sungguh-sungguh didasarkan atas khondak rakjat dan jang bes dari persstudjuan K.M.B.
2. menolak Negara Kesatuan jang isinja tidak sungguh-sungguh didasarkan atas khondak Rakjat dan masih terikat pada persstudjuan K.M.B.

Jogjakarta, 6 Agustus 1950.

A/n Kongres B.T.I.

K o t u a R a p a t :

ttd

(S a d j a r w o)

10. Memilih formatour 7 orang, supaya membentuk Pimpinan sat baru, tordiri dari saudara2 Dr.Tjokronogoro, Dr. S.Sardjono, Mach.Tauchid, Asmu, Tjiptodarsono dan Sm.
11. Tempat kedudukan Pusat B.T.I. totap di Jogjakarta.

--oooooooooooo--

DISPERPUSIP JATIM

PROGRAM

BARISAN TANI INDONESIA PUTUSAN KONGRES B.T.I.KE III.
TANGGAL 2 s/d 6 AGUSTUS 1950 DI JOGJAKARTA.

I. AGRARIA.

Politik Agraria harus disesuaikan dengan structuur Ekonomi Nasional dengan pokok-pokok sbb.:

1. Tanah jang mengandung pokok2 kemakmuran harus dikuasai oleh Negara.
2. Tanah serta kokajaan jang terkandung didalamnya harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakjat.
3. Semua peraturan2 jang mengenai tanah harus ditudjukan untuk memperkenangkan perekonomian Rakjat.

II. KEADAAN SEKARANG.

A. Peninggalan Politik Agraria Belanda.

Pemerintah Belanda dengan Politik Kolonialnya pada hakikatnya adalah alat kekuasaan modal besar asing jang dipergunakan untuk mengexploiteer kokajaan Indonesia. Indonesia dipandangnya sebagai Onderneming besar jang memberikan keuntungan luar biasa, sedangkan Rakjat Indonesia jang terbanjak, jalah golongan Buruh dan Tani, dipergunakan sebagai tenaga Buruh kasar (werkvolk) jang tak mendapat penghargaan sama sekali. Sedang foodalismo jang masih berkembang pada waktu itu dipergunakan untuk mempermudah exploitatie tersebut.

Demikianlah politik kolonial Belanda sedjak zaman V.O.C. tahun 1602 hingga zaman Raffles jang memberikan warisan Landrente Daendels dengan pendjualan tanah se-tara besar-besaran kopada bangsa asing jang sekarang ini sisanya kita lihat dalam adanya Tanah Partikulir, dan v.d. Bosch dengan Cultuurstelselnya, sampai djanan kapitalisme liberal th. 1870.

Politik Kolonial ini menentukan tiorak politik Agraria Pemerintah Belanda, jang pada pokoknya ditudjukan untuk menjokong serta memperkembangkan perusahaan2 modal besar asing (onderneming2). Demikianlah pada tahun 1870 itu djuga dikeluarkan "Undang-Undang Agraria (Agrarisch Wet dan Agrarisch Besluit dengan Domeinverklaring-nya). Domeinverklaring ini pada hakikatnya hanya melanjutkan kekuasaan -kekuasaan radja2 atas tanah (foodalstelsel) oleh Pemerintah Hindia Belanda (Gouverneur-Djendral), jang dipergunakan untuk memberikan kedudukan jang kuat kepada para ondernemer2 jalah dengan ajalan:
a. memberikan hak Eigendom, untuk selama-lamanya
b. memberikan hak Erfpacht, untuk 75 tahun
c. memberikan hak concessi, untuk waktu jang tidak terbatas.

- d. memberikan hak Opstal untuk 30 tahun , dan tiap kali liwat temponja dapat diperpanjang lagi.
- e. mengatur pindjam sorta sewa-menjewa tanah jang di praktiknya dipakai untuk mewajibkan (memaksa) untuk memindjamkan atau menjewakan tanahnya kepada um onderneming. Begitu kita mendapat warisan Groning-ordonnatio sorta Vorstenlandsche Grondhuurreglement dengan Konversinja (Konversi telah dihapuskan sejak hasil kemonangan perjuangan B.T.I.). Dongan djalan ini maka mulai timbullah Onderneming-onderneming besar jang mengusai tanah boribu-rimbang pada waktu sekarang ini sebagian besar masih tetap ada, serta menguasai bahan-bahan export jang penting (karet,kina,teh tembakau ,minjak tanah,kelapa, kopra,timah d.l.l..

B. Keadaan hak milik rakyat atas tanah.

Politik Kolonial tsb menghendaki supaja Indonesia tetap merupakan pasar tenaga Buruh jang murah .Milik tiap orang masing-masing mondjadi terlalu ketjil jadi Djawa terutama sebagian terbesar 70% kurang dari 1 (1 -2 ha 20%, 2-4 ha 8%, 4 ha keatas 2%) sehingga tak kin mereka hidup dari hasil tanahnya sadja,dia harus mondjual tanaganja sebagai Buruh di Onderneming-onderneming. Sebaliknya di Sumatera masih terdapat banjarmosong jang dipakai sebagai tjadangan untuk memperluas Onderneming-onderneming tsb. Keadaan jang dominitan ini diportahkan torus untuk mendjaga supaja disatu pihak mendapat komungkinan memperluas Onderneming-onderneming dan dilain pihak supaja tenaga Buruh tetap murah, Transmigrasi jang slobotulnja dapat mengurangkan tekanan Rakyat ,dibatasi sampai sekotjil-kotjilnya, sehingga Rakyat tetap miskin.

Mengenai haknya sendiri masih terdapat bermacam-macam,jang satu lebih kuat dari jang lain jang borakibm momoda-bedakan satu sama lain orang. Dan politik ini oleh Pemerintah Belanda dipergunakan untuk mempertahankan politik petjah bolah.

Begitu djuga masih terdapat banjak sisa-sisa porat foodal atas tanah seperti: adanya tanah-tanah perdikan, perdikan desa,bongkok(lungguh), pantjen,kudur dsb.

C. Persetujuan K.M.B.

Persetujuan K.M.B. sebagai hasil kompromi antara Pemerintah Republik dengan Pemerintah Belanda membawa akhir bekerdjana kembali Onderneming-onderneming ,perusahaan -perusahaan lain, modal asing di Indonesia. Pada waktu ini telah banjak diantara mereka jang sudah mulai meruskan usahanya. Kobebasan usaha modal asing ini mempakan satu rintangan dan persaingan jang besar bagi perkembangan perkonomian Rakyat chususnya dan perekonomian

Negara pada umumnya.

Rintangan ini oleh golongan Tani lebih terasa karena kebanjakan dari modal asing tersebut bergerak dalam lapangan pertanian (perkebunan2)

III. P R O G R A M.

BERDASARKAN atas keadaan dan faktor2 diatas ,mongingat pula kekuatan Revolusi kita jang sekarang ini telah mengalami kegagalan, maka Barisan Tani Indonesia ,jang berdujang atas dasar anti imperialisme dan foodalisme mencapai programnya jang ditunjukkan pertama-tama untuk memperkuat kedudukan golongan Tani .

A. Politik.

1. Mendonokrasikan Pemerintah mulai dari desa sampai ke pusat,bebas dari pengaruh dan sisa-sisa pondjadah dan foodalisme.
2. Mengajukan pembentukan desa otonomi,jang mempunyai perbendaharaan sendiri. Perbendaharaan ini terdiri dari: penghasilan tanah **kas desa**,**retributio**,**sobagian** dari padatjak ,dan lain-lain usaha jang sjah.
Anggota Pemerintahan Desa sebagai pegawai desa otonomi harus diberi gaji berupa uang.Bengkok harus dihapuskan didjadikan tanah kas desa.
3. Mengajukan hapusnya tanah2 dari desa perdikan,schingga menjadi desa otonomi biasa,atau digabungkan dengan desa lain.
4. Selanjutnya pandangan politik harus ditjurahkan kearah "Desa Dinamis,Adil dan Makmur".
5. Menghapuskan sisa-sisa peraturan feudal jang memberatkan beban Rakjat ;pantjon,pologoro &l.l.

B. Agraria.

1. Menjatuhan bentuk hukum agraria baru untuk seluruh Indonesia,dengan pokok-pokok sbb:

Negara mempunyai hak atas semua tanah.Hak ini dipergunakan agar tanah dapat memberi manfaat jang sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakjat.

Desa/negeri sebagai daerah otonom diberi hak wilayah (hak ulajat),untuk menguasai tanah-tanah didalam lingkungannya masing-masing.Hak ini dipergunakan untuk mengatur tanah bagi Komakmuran Rakjat dan membimbing kearah pertanian modern,koperatif/kolktif,pula untuk mendjaga supaja hak milik perseorangan tidak mengganggu atau merugikan kepentingan desa atau kepentingan umum.

Warga negara diberi hak milik, yang bersifat permanen dan turun temurun, dengan ketentuan sbb:

- a. tanah hanja untuk orang yang mengusahakan sendiri, dengan pengortian tanah tidak boleh menjadi objek dagangan dan tidak memungkinkan adanya sistematisasi.
 - b. tanah ini tidak lepas dari kekuasaan desa/negara, desa membutuhkan tanah itu sewaktu-waktu untuk lahan umum atau desa, buat sementara atau setoran, maka desa dapat mengambil tanah itu dengan membayar korugian yang pantas kepada yang mempunyai hak.
 - c. memindahkan hak tanah kepada orang lain dengan al mewariskan, atau menghadiahkan harus dengan penduan desa. Desa harus mendjaga supaya pemindahan tadi dalam batas-batas minimum dan maximum luasnya jang diizinkan untuk tiap warga negara.
 - d. Hak ini tidak boleh menghalangi/tenghalang-halangi tumbuhnya pertanian kolktif/koperatif bahkan dapat mendorongnya.
2. Menentukan luasnya tiap milik.

Sebagai dasar untuk menentukan luasnya milik ini ialah penghidupan jang lajak bagi keluarga jang terdiri atas 5 orang.

- a. untuk minimum menurut perhitungan sorta keadaan sekarang dapat ditetapkan 2 ha atau dengan hasil 40 qtr. ras dalam 1 tahun.
- b. disampingnya penetapan minimum perlu pula ditetapkan maksimum untuk membatasi kekajaan persoorangan (berbunyi tanah disatu tangan) serta mendorong meningkatkan komakmuran bersama. Sebagai maksimum ditetapkan menurut perhitungan dan keadaan 10 ha dengan hasil 150 qtr. ras 1 tahun.

Perhitungan tsb harus disosuaikan dengan keadaan tiap dimasing-masing daerah sorta komadjuannya pertanian, pula harus adaimbangan jang sehat antara harga ras dengan harga lain barang kebutuhan hidup sehari-hari.

Pelaksanaan ketentuan minimum dan maksimum ini tidak dapat dilakukan sekali gus, mengingatimbangan luasnya tanah serta padatnya penduduk di Djawa (dikata dibedakan rata, tiap milik tanah hanja akan mendapat rata-rata 0,8 ha, jadi kurang dari 1 ha).

Maka sebagai langkah pertama harus diadakan tindakan jang sistimatis a.l. peraturan, untuk mencegah supaya orang jang sudah mempunyai tanah lebih dari 10 ha, tidak boleh menambahnya, begitu juga peraturan untuk mencegah supaya milik tanah jang kurang dari 2 ha tidak boleh dipetjah (dibagi-bagi).

Sobagai tindakan selanjutnya harus segera dilaksanakan, atau intermigrasi di Djawa ke Sumatra dan Kalimantan, atau intermigrasi di Djawa dimana masih terdapat tanah-tanah kosong jang sangat luas.

Bila harus segera dijalankan industrialisasi untuk memberi lapangan pekerjaan baru kepada banjir orang dengan menarik mereka dari masjarakat dosa, disempingnya mampukupi kebutuhan negara dan Rakjat dengan barang-barang/bahan-bahan jang hingga sekarang ini selalu didatangkan dari luar Negeri.

5. Penindjauan kembali kedudukan modal asing.

- a. Hak eigondon dan opstal jang sekarang ada harus dihapuskan. Selanjutnya pemakaian tanah untuk bukan Warga Negara guna keperluan bangun-bangunan atau perusahaan diadakan perdjandjian sewa-menjewa dengan batas paling banjak 5 ha. Kepada pemegang-pemegang hak-hak tsb, jang sekarang ini sudah ada, diadakan perhitungan sepantasnya.
- b. Hak Erfpacht dan Concessie untuk perusahaan pertanian besar harus dihapuskan dan diganti dengan bentuk perusahaan "Genoegd-bedrijf" atau Korporatief. Atau jika dikehendaki pemakaian tanah sendiri untuk perusahaan pertanian harus diadakan perdjandjian sewa-menjewa paling lama 10 th. Sebagai pengganti hak Erfpacht dan concessie dengan pembatasan luas, waktu, jenis tanaman dan sjarat-sjarat pemakaian modal.
- c. Tanah-tanah partikular harus segera diambil kembali dengan diadakan perhitungan seperlunya.
- d. Sebagai langkah pertama, Pemerintah supaja segera mengambil kembali:
 1. Perusahaan-perusahaan pertanian jang menguasai hadjar hidup orang banjir.
 2. Tanah-tanah erfpracht jang sudah liwat tenponja.
 3. Tanah-tanah erfpracht jang terlantar, atau disodakan untuk tjetangan.
 4. Tanah-tanah jang tidak ditanami dengan tanaman jang telah ditetapkan dalam contractnya.
- e. Untuk mempertjepat pembangunan Republik Indonesia jang modern dan progressief maka Negara dapat menerima bantuan modal berupa alat-alat dan mesin-mesin dari:
 1. Negara-negara jang progressief.
 2. Lain-lain negara jang tidak bersifat monopolistic, serta dengan pembatasan sampai seketjilketjilnya.

strategi.

1. Sepandjang revolusi nasional, kita tidak monetjah golongan-golongan Buruh Tani, Tani Kotjil, Tani Sedang dan Tani Kaja dalam melawan imperialism.

2. Membatasi Tani bertambahanja besar dan menghapuskan peraturan-peraturan imperialisme dan foodalisme atasnya serta memperbaiki hubungan kordja dilapangan pertanian.
3. Berkordja bersama dengan organisasi-organisasi Tani untuk mewujudkan front Tani.

Siasat untuk menjalankan strategi ini ialah:

1. Memberikan kountungan kepada Buruh Tani, Tani kotji dan sedapat mungkin juga Tani sedang dan Tani besar dengan menghapuskan peraturan-peraturan imperialisme dan foodalisme serta memperbaiki hubungan kordja di pang pertanian serta mendemokrasikan Dosa. Golongan ini mempunyai kepentingan untuk erat berkordinasi melaksanakan revolusi nasional.
2. Tidak mengurangi tanahnya Tani Raja agar mereka yang kurang-kurangnya dapat mengambil sikap yang tidak menguntungkan imperialisme dimana mungkin harus pul diberi keuntungan, terutama dalam hubungan kordinasi dengan perusahaan-perusahaan asing.

D. Sosial/Ekonomi.

1. Modernisasi/mechanisasi pertanian.
Pemerintah supaya segera moloopi pokerdjaan ini, ta membimbing Rakjat dengan pimpinan teknis dan menyediakan alat pertanian yang tjukup.
2. Industrialisasi.
Pemerintah supaya segera menjelenggarakan sendiri industri barat dan lain industri.
3. Transmigrasi.
 - a. Transmigrasi harus ditudjukan untuk memborkikan populasi jang lajak bagi mereka yang dipindahkan, dengan memberikan tanah yang tjukup serta ketentuan atas hak tanah yang diberikan itu. Mereka tidak sediadjar borsawah tetapi juga dibimbing berkebum (menanam tanaman lain disamping padi). Dan supaya disediakan alat2 yang tjukup dan sempurna.
 - b. Transmigrasi supaya disortoi dengan usaha-usaha memperbaiki serta meninggikan penghasilan penduduk atau dengan djalan menambah irigasi, memordenisir pertaniannya serta memberikan alatnya yang tjukup serta modern.
 - c. Berbarengan dengan transmigrasi ini supaya dijalankan industrialisasi.
4. Koperasi.
 - a. Mengadakan kredit koperasi ditiap-tiap desa. Selain djutnya supaya dapat dimasukkan adanya centrale Bank Tani.

- b. Ditiap desa supaja diadakan koperasi desa ,produksi dan verbruiks-koperasi jang sclandjutnja harus berpusat.
- c. Supaja diadakan contraal verkoops-coöperatie.
- d. Pemerintah supaja dengan togas memberi sokongan dan protecție terhadap perkembangan koperasi2 ini,terutama dalam hal modal licentiering import dan export.

5. Lumbung desa.

Lumbung desa harus kita polihara dan dimodernisir jaitu: lumbung bibit,patjoklik,padjak dan untuk menjamin persediaan guna mendjaga stabilisasi harga.

6. Memajukan keradjinan dan perusahaan Rakjat dan Daerah-dacrah otonomi .

7. Pemerintah supaja mengusahakan perumahan Rakjat jang sehat serta memelihara keschatan Rakjat.

8. Penanaman bahan-bahan export.

- a. Supaja Rakjat diberi didikan dan dorongan untuk manan bahanexport sendiri,seperti karet,kina,kopi,tch,tembakau,gula dsb.Selama menunggu hasilnja (umpama: tebu 18 bl)supaja Tani dibori kredit.
- b. Supaja Pemerintah dengan togas memperkebangkan serta memberikan protecție kepada perkobunan2 Rakjat serta pendjualan hasilnja sampai kepada exportnja.
- c. Supaja Pemerintah memodernisir perkobunan-perkobunan Rakjat serta pengolahan hasilnja,dengan djalan menjadiakan mesin2 atau alat-alatnja setjara kredit.

Penjelonggarakan perkobunan dan produksi Rakjat ini adalah satu usaha untuk memperkuat ekonomi nasional disampingnya usaha untuk melikwidoor perusahaan-perusahaan modal asing.

9. Persowaan Tanah dan mempergunakan tanah dengan tjara lain:

- a. Grondhuur-ordonnantie jang masih mengandung anasir-anasir kolonial supaja segera diganti.Mondahalui penggantian ini hendaknja diadakan tjara-tjara baru.
- b. Untuk perusahaan -perusahaan jang membutuhkan tanah supaja diadakan sewa-menjewa dengan memberikan "aandool in do winst" kepada sipemilik tanah.Sebagai dasar-dasar minimum persowaan tanah hendaknja dipakai harga pendjalan hasil jang didapat dari tanah itu,djika tanah ditanami oleh Tani sendiri dengan padi dan atau dengan lain tanaman jang lazim ditanami oleh Tani di daerah itu,misalnja padi,polowidjo,tebu,tembakau,sajur-sajuran,bunga-bungaan dan lain-lain sebagainja ditambah dengan korugian jang diaktibatkan karena tjara mempergunakan tanah oleh Perusahaan (Dongkolan dsb).

- c. Doelbouwsysteem dengan pengertian Tani mendapat uang dari hasil bahan mentah dan selanjutnya perusahaan mengalihnya bahagian dari Tani itu dengan dipotong ongkos-ongkosnya.
 - d. Oplekoopsysteem dengan sjarat-sjarat, a.1 : pemberian rabuk, kredit, kountungan dan lain-lain.
Sambil menunggu hasil jang terachir (cindproduct) harus diberi kredit.
 - e. Usaha koperatif dengan uang pindjeman (credit).
 - f. Supaja ditompat-tompat jang mondjadi Pusat penanaman bahan-bahan perdagangan oleh Rakjat, seperti tembakau dan sebagainya dijadakan tempat lolongan (veiling).
 - g. Usaha gabungan antara: Tani dengan Perusahaan, Tani dengan Pemerintah. Pemerintah dengan Perusahaan, dengan tjiara pomakaian tanah- seperti tsb pada sub. b.c. d.
10. Supaja Pemerintah membrantas dengan keras: wukor, ijs, gadon, kedoksystem, pegang gadai, hutang-piutang dengan membayar dengan padi tiap tahun zonder batas (wukor di Sumatra) dengan djalan:
- a. menjodiakan credit jang murah dan mudah. Bank Rakjat supaja segera dirobah peraturannja dan disesuaikan dengan kebutuhan masjarakat Tani.
 - b. Supaja Pemerintah berusaha sekeras-kerasnya untuk menjapai kesimbangan anttra penghasilan dan pengeluaran kebutuhan pokok penghidupan Rakjat.
 - c. Mengadakan Undang-undang larangan.
11. Hubungan kerdja.
- a. Mengusahakan perbaikan hubungan kerdja antara rruh Tani dengan Tani sedang, kaja dan kasar.
 - b. Perbaikan upah Buruh Tani pada perusahaan2 bogit pula lain-lain djaminan sosial.
 - c. Mempertajam sjarat-sjarat menjudai tanah, bagi pihak jang bukan pemilik tanah. Potani tsb, tidak boleh diberi kuadjiban-kuadjiban lain (leoplicht) selain mengerdjeakan tanah jang harus diperdun. Hasil jang bagi jalih hasil sesudah dipotong ongkos-ongkos ru kosawah.
 - d. Mempertajam sjarat-sjarat maro jang menguntungkan bagi pihak jang lemah ekonominja.
 - e. Mempertajam sjarat bawongan jang menguntungkan buruh Tani.

12. Padjak.

- a. Supaja diadakan satu matjam systoom padjak, jalah padjak jang didasarkan atas penghasilan dan keluutan mombajar (draagvormogen).
- b. Progressiviteit supaja dipakai dalam systoom padjak.
- c. Sogala indirectoblastingen jang pada hakikatnya dibebankan kopada seluruh Rakjat supaja diganti..

E. Pondi d i k a n .

1. Supaja Pemerintah segera menjelonggarakan Balai Pendidikan Masjarakat Desa sebagai usaha pembangunan masjarakat Dosa.
B.T.I. harus melopori pekerjaan ini.
2. Sekolah-sekolah harus ditambah, terutama sekolah vak pertanian, pertukangan, kechewanan, perikanan, dsb, mengingat Indonesia sebagai negara pertanian. Ditiap Kabupaten harus ada sekolah pertanian.
3. Pemerintah harus memperbaik studiofonds bagi Pemuda2 Tani jang melanjutkan sekolah lebih tinggi.
4. B.T.I. mendirikan "Mode school" jang chusus untuk koperuan masjarakat dan perdjuangan Tani sebagai sekolah kader Tani jang tjkup pengetahuan technis disamping kesadaran dan pengetahuan masjarakat.
5. B.T.I. mengadakan kursus tertulis bagi kader-kader pertanian, kooperasi dan kader2 organisasi Tani di Dosa.
6. Penbrantasan Buta Huruf harus diperkuat dan diatur pemeriharaanja.

Jogjakarta, 10 October 1950

D.P.P. Barisan Tani Indonesia.

PERSATUAN TANI NASIONAL INDONESIA

(P E T A N I)

Kongres ke I di Kodiri

26 - 28 Agustus 1950

--oooooooooooooo--

PUTUSAN-2 KONGRES PETANI KE-I DI KEDIRI
26-28 AGUSTUS 1950

PROGRAM PETANI MENGENAI PEREKONOMIAN
DESA

Persatuan Tani Nasional Indonesia (petani), dalam Kongres ke I.

Pada tanggal 26/8 -28/8- 1950 di Kediri, dan dihadiri oleh utusan-utusan Tjabangnya dari Djawa dan Kalimantan:

1. Setelah mendengar prea-advics Sdr. Sastrodikoro tentang tjiara perbaikan Perekonomian-Desa, dan pembitjaraan dalam rapat tentang prea-advics tersebut.
2. Berpendapat , bahwa masjarakat tani chususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya ekonomis masih lemah, disebabkan oleh karena:
 - a. stelsel kolonial.
 - b. id foodaal.
 - c. id susunan masjarakat jang **kasih** kapitalistik.
3. Bahwa dengan djalan berkoporasi sebagai sendjata orang jang lemah dalam okonomi, adalah salah satu sjarat untuk perbaikan ekonomi .
4. Untuk melaksanakan segala sesuatu ini, maka Petani menjusun programja sebagai berikut:
 - a. segera mengusahakan berdirinja produksi-koporasi Tani dan lumbung Tani ditiap-tiap desa.
 - b. diadakannja badan pongawas serta pembimbing koporasi **ditiap-tiap Kotjematan** dan Kabupaten;
 - c. untuk melaksanakan usaha2 tsb. mengharapkan bantuan dari Pemerintah.

R E S O L U S I .

Kongres Petani jang diadakan di Kediri pada tanggal:
26- 8 sampai tanggal :29 - 8 -1950.

1. Mendengar prea-advies Sdr. Singgih Praptodihardjo tentang sikap Petani menghadapi modal asing dan pemberitjaraan-2 berikutnya didalam kongres.
2. Menimbang, bahwa anti dan maksud prea-advies tersebut dapat diterima oleh Petani sebagai pedoman didalam sikap dan langkah selanjutnya.
3. Menimbang, bahwa kongres Petani perlu mengambil putusan jang bersifat djangka pandjang jang didalam perdjoangan-nya menghadapi modal asing , tetapi disamping itu perlu pula adanya putusan jang dapat dilaksanakan dalam djangka pondok.

M e n u t u s k a n :

- I. a) mendesak kepada Pemerintah supaja mendjalankan politik perkebunan dan agraria terhadap modal asing jang sesuai dengan suatu rentjana likwidasi kukuasaan modal asing.
b) mendjalankan politik keuangan jang luas berdasarkan perhitungan segala tenaga rakjat jang produktif dimasa datang,hingga acnirna torsusun modal nasional jang dapat mengimbangi dan merobut kukuasaan modal asing.
c) memberi didikan kepada rakjat tani kearah susunan masjarakat jang bonar2 bersandarkan Gotong-rojong dan membentuk segala usaha Rakjat kearah itu dengan system credit dan pengawasan jang setjukunju.
d) mendjalankan politik pertanian rakjat jang luas hingga segala lapang pertanian jang ada di Indonesia dalam waktu jang tertentu dan menurut rentjana jang teratur dapat ditajapai dan dikuasai oleh rakjat tani Indonesia.
Pendjelasan tentang resolusi ini diserahkan pada Pimpinan Pusat Petani untuk diadjukan dan diperdjuangkan pada Pemerintah jang borwadjib.

- II. mengadjak organisasi tani lainnya dan organisasi buruh umumnya,terutama dari perkebunan dan gula ,untuk bersama2 menjusun modal nasional dengan tjara jang sesuai dengan putusan Kongres Petani mengenai prea-advies Sdr.Sastrodikoro agar supaja segala penghasilan pertanian jang sekarang masih dikuasai oleh modal asing dalam waltu jang tertentu dapat dikuasai oleh rakjat chusunja tani bersama-sama buruh.

SAREKAT TANI INDONESIA
(S A K T I)

Kongres ko I di Djakarta
14 - 17 Desember 1950

--oooooo0ooooo--

PUTUSAN-2 KONGRES "S A K T I" KE I DI DJAKARTA
14- 17 DECEMBER 1950.

R E S O L U S I.

Kongres Pertama Sarekat Tani Indonesia (SAKTI) jang dilangsungkan di Djakarta dari tanggal 14 sampai 17 Desember 1950, dihadiri oleh utusan-2 Komisariat Daerah, pusat Daerah dan Tjabangnja seluruh Indonesia, telah mengambil n-solusi -resulsi sebagai berikut:

I. Agraria.

Menuntut kepada Pemerintah:

Adanya Undang-undang Agraria baru jang mendjamin kepentingan buruh tani Dan Tani miskin, antaranja:

- a. menghapuskan hak-2 tanah luar biasa (asing) seperti tanah partikulir, erfpaecht, konsessi, opstal d.l.l.
- b. tanah-2 erfpaecht, konsessi, opstal, dsb, jang sampai sekarang belum dilaksanakan menurut maksud semula, supaja dibatalkan, dan diserahkan kepada Rakjat untuk dikerdjakan setjara gotong-rojong (kolektif).
- c. tanah-2 erfpaecht, konsessi, opstal dsb, jang telah habis kontraknya, supaja djangan diperganting atau diperbarui lagi, dan tanahnya diserahkan kepada Rakjat untuk dikerdjakan setjara gotong-rojong (kollektif).
- d. supaja Pemerintah melindungi dan membantu usaha-usaha pertanian rakjat jang berdasarkan gotong-rojong (kollektif) dengan tidak mentjapuri organisasi Rakjat itu lama.
- e. semua tanah tidak dipergunakan supaja diserahkan kepada Rakjat untuk dikerdjakan.
- f. tanah-tanah onderneming-onderneming jang sampai waktu ini dikerdjakan oleh rakjat, supaja djangan diganggu-gugat.

II. Ekonomi:

Menuntut kepada Pemerintah:

Supaja dengan segera mendjalankan politik rehabilitasi perekonomian-Rakjat, antaranja:

URGENSI PROGRAM

SAREKAT TANI INDONESI "SAKTI"

AGRARIA.

1. Menghapuskan Undang-2 Agraria jang melindungi dan menguntungkan modal pondjadah jang mendjalankan sistim kolonial.
2. Memperdjoangkan Undang-2 Agraria baru jang mendjamin buruh tani dan tani miskin.
3. Membikin seluruh tanah jang menguasai hadjat hidup rakjat banjak, mendjadi hak milik masjarakat.
4. Melindungi dan memperluas hak milik setjara kolektif.
5. Memadjukan transmigrasi.
6. Memadjukan industrialisasi.

E K O N O M I:

1. Memperdjuangkan rehabilitasi perekonomian rakjat dengan pemberian kredit kepada buruh-tani dan tani-miskin, dan pemberian prioriteit kepada organisasi-2 ekonomi rakjat untuk mengimport/mengexport segala kebutuhan dan penghasilan.
2. Nasionalisasi semua perusahaan penting (vitaal) jang menguasai hadjat hidup rakjat banjak, bogitupun bank-2 dan perusahaan-2 import export.
3. Membatalkan semua pordjandjian ekonomi dengan kaum modal pondjadah, jang merugikan rakjat terbanjak.

S O S I A L .

1. Memperdjuangkan rehabilitasi kerugian rakjat (terutama tani miskin dan buruh-tani) jang diakibatkan oleh perduangan kemerdekaan.

P E R D J U A N G A N T A N I .

1. Mengikis segala pengaruh jang melemahkan djiwa dan perduangan tani.
2. Mompertinggi nilai hidup dan kebudajaan tani miskin dan buruh tani.
3. Melaksanakan Frent Tani bordasarkan pertentangan kasta;

- a. memberi kredit (pindjaman) dengan sjarat2 jang seringm. seringannja kepada petani atau organisasi tani untuk memadjukan dan mempermoderen pertanian ,perikanan,peternakan dan keradjinan.
- b. memberi bantuan (prioriteit) kepada organisasi-3 tani, dah lain-2 orgahisasi rakjat ,untuk mongimport sendiri barang kebutuhan dan mongexport sendiri barang penghasilan rakjat.
- c. menasionaliseer semua perusahaan vitaal (penting) seperti tambang-2,perusahaan-2 listrik,pengangkutan darat-laut dan udara,dan lain-2 perusahaan jang menguasai ha-djat hidup orang banjak.
- d. menasionaliseer semua perusahaan dan export.

III. S o s i a l:

Menuntut kepada Pemerintah:

- 1. dalam mendjalankan transmigrasi ,supaja memberikan kontuan-2 jang mendjamin transmigrasion:hak atas tanah dan produksi bordasarkan kolektif.
- 2. supaja melaksanakan rehabilitasi terhadap rakjat,korban-2 perdjuangan kemerdekaan dan kekatjauhan:
 - a. Penggantian harta-benda rakjat jang musnah.
 - b. djaminan hidup terhadap keluarga-keluarga korban.
 - c. membrantas pengangguran dengan menjediakan lapangan pekerjaan monurut ketjakapan masing-masing.

IV. Perdjuangan umum:

Menuntut kepada Pemerintah.

- 1. mendjamin hak-2 azasi rakjat dan menghapuskan Undang-undang S.O.B.
- 2. membatalkan perdjandjian K.M.B. jang mondjadi pokok bontjana ,dan melaksanakan dasar-dasar proklamasi 17 Agustus 1945.
- 3. membebaskan dengan segera pedjuang-pedjuang rakjat dan promotor-2 proklamasi jang masih dalam tahanan/tawanan atau pendjara pemerintah.

4. Melaksanakan persekutuan revolusioner antara buruh dan tani.
5. Membatalkan semua perdjandjian-2 dengan kaum modal pen-djadah jang merugikan Rakjat terbanjak ,terutama per-djandjian K.M.B.
6. Menurut diadakannja pemilihan umum jang langsung dan Dewan Perwakilan Rakjat jang demokratis, dimana tani sebagai golongan terbesar mendapat kodudukan jang se-imbang.

----oooooooooooo----

DISPERPUSIP JATIM

SAREKAT TANT ISLAM INDONESIA

(S. T. I. I .)

Muktamar ke I di Kediri

20-23 Djanuari 1951

-oooooooooooo--

KEPUTUSAN-2 MUKTAMAR "S.T.I.I." KE I DI KEDIRI.

20- 23 JANUARI 1951.

KEPUTUSAN No.1.

Menerima baik pelaporan-2 dan pertanggungan djawab P.B., Pengurus Wilayah dan pengurus Tjabang-2 yang dikemukakan dalam Huktemar.

KEPUTUSAN No. 2.

Memilih P.B. baru seperti tersebut dibawah ini:

- | | | |
|--------------------|-----|---|
| 1. Ketua | I | sdr. Moh. Sardjan.
(Mediri) |
| 2. Ketua | II | sdr. Mr. Moh. Dalijono.
(Solo) |
| 3. Ketua | III | sdr. Hasmosuwignjo.
(Semarang) |
| 4. Penulis | - | sdr. R. Hindrosudarmo.
(Solo) |
| 5. Bag. Agraria | - | sdr. Abdul Wasit.
(Karanganjar Solo) |
| 6. Bag. Koperasi | - | sdr. Dr. Kusnadi.
(Bondowoso) |
| 7. Bag. Penorangan | - | sdr. Kasman Singodimedjo.
(Djakarta) |

Pembantu-2 ::

Sdr. Moh. Toha Purwokerto.
Sdr. Kjai Ma'ruf Solo.
memurut kenerluan boleh ditambah.

- | | |
|----------------------------|---|
| Wilayah Djawa Barat | - sdr. Moh. Mochtar Gozali.
(Sukabumi) |
| Wilayah Djawa Tengah | - sdr. Hasmosuwignjo.
(Semarang) |
| Wilayah Sumatera Selatan | - sdr. Hembali Usman.
(Palembang) |
| Wilayah Djawa Timur | - sdr. Moh. Sardjan.
(Kediri) |
| Wilayah Kalimantan Timur | - sdr. Ach. Jusuf.
(Samarinda) |
| Wilayah Kalimantan Selatan | - sdr. Moh. Arsjad.
(Kotabaru) |
| Wilayah Sulawesi Selatan | - sdr. Moh. Saleh.
(Makasar) |
| Wilayah Sunda Ketjil | - sdr. Idrus.
(Birma) |

KEPUTUSAN No.5.

KEPUTUSAN No. 3.

Kedudukan P.B. ditetapkan di Djakarta, buat sementara sampai sebelum Muktamar jang akan datang dipindahkan dari Solo ke Kediri, dengan alamat :Djl. D o h o . No.1. Kediri.

KEPUTUSAN NO. 4.

Muktamar jang akan datang ditetapkan di Palembang atau Djokja dalam bulan Djanuari 1952.

KEPUTUSAN No. 5.

Menerima dalam garis-2 besarnya prea-advies-2 jang dikemukakan dalam Muktamar oleh:

- 1.Sdr. Moh. Subagiono, tentang usaha-2 sosial-economie S.T.I.I. jang positief.
- 2.sdr. Dr. Kusnadi tentang cooperatie.

KEPUTUSAN No. 6.

Menerima baik hasil pekerjaan Panitia Penjelidik
usul-usul sbb:

RESOLUSI.

1. Persewaan tanah kepada onderneming.

- a. Persewaan bebas, sebagai dasr untuk menentukan harga sewa, ambil produksi padi, polowidjo dan harga padi, angka-angka ini dianggap sebagai antjer-antjer:

Kl. I	-	f 2100,-
Kl. II	-	f 2000,-
Kl. III	-	f 1850,-

- b. tanah diserahkan kepada pabrik jang mengerdakan tanah ini sebagai **pemaro**.

Rakjat dapat 50% hasil tebu, hasil ini digilingkan kepada pabrik dengan ongkos 60%.

Djadi kalau rendement 12%, rakjat tani menerima gula perangko pabrik $50/100 \times 40/100 \times 12/100$ timbangnya hasil tebu.

- c. Rakjat menanam tebu sendiri jang didjual sebagai opkoopiet.

II. Pamong tani desa.

Karena soal pertanian didesa penting sekali artinya sebagai sumber penghidupan rakjat, dianggap perlu di dalam pengurus desa (desa bestuur) harus ada seorang jang mempunyai tugas chusus mongurus pertanian.

III. Perbaikan bangunan-bangunan pengairan.

Karena bni jak saluran-saluran, dam-dam, dan waduk-waduk jang mendjadi sjarat mutlak untuk menontukan hasil sawah, hingga sokarang masih dalam keadaan rusak, maka S.T.I.I. harus mendesak kepada Pemerintah, supaja semua bangunan-2 pengairan jang mendjadi tanggungan Pemerintah, segera dipperbaiki.

IV. Urgentie program/rentjana pekerjaan.

- a. memperkokoh organisasi.
- b. memperhebat produksi.
- c. memperkuat ekonomi.
- d. politis turut MASJUMI.
- e. tentang agraria lihat politik agraria.

V. Politik agraria.

1. tanah rakjat tani:

- a. tanah sanggan turun-menurun (Solo, Djokja) dja di tanah jasan.
- b. batas milik maximum satu orang 10 H.A. dan 20 H.A. tegal.
- c. djual beli dan sewa menjewa didesa, supaja diawasi oleh Panitia atau instansi jang ditundjuk.
- d. tanah rakjat jang dibeli dengan tidak ajah supaja dikembalikan kepada jang berhak.

2. erfpacht.

- a. tanah jang tidak dipperlukan oleh onderneming dikembalikan kepada rakjat: ditindjau berapa HA jang sebenarnya dibutuhkan dan onderneming mana jang tidak perlu terdiri lagi.
- b. pacht supaja discsuaikan dengan persewaan umumnya.
- c. tanah dalam perseel onderneming jang kosong diserahkan /diberikan kepada rakjat.
- d. tanah onderneming jang telah dipergunakan oleh rakjat, djanganlah begitu sadja diambil kembali kalau dapat tanah ini di "onteigen "(dimiliki) dan diberikan kepada rakjat.
- e. kontrak erfpacht jang habis djanganlah diperpanjang lagi.

3. Klein Landbouw.

Tanah di-onteigen dan dikembalikan kepada rakjat ketjuali maximum 6 HA jang dapat dipergunakan oleh pemilik Klein Landbouw.

4. Tanah bekas lapangan terbang.

Jang memang tidak dibutuhkan oleh Pemerintah dikembalikan kepada Rakjat.

5. Tanah partikulir.

Tanah partikulir segera dibeli kembali oleh Pemerintah.

KEPUTUSAN No. 7.

Membentuk Panitya Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga terdiri dari:

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. P.B. S.T.I.I. | -sdr. Mr. Moh. Dalijono. |
| 2. Wakil Madiun. | -sdr. Purnomo. |
| 3. " Sragen. | -sdr. Djuwadi. |
| 4. " Klaten. | -sdr. Brotorahardjo. |
| 5. " Wonogiri. | -sdr. Sagung. |
- dengan tjabatan harus sudah selesai sebelum Muktamar jang akan datang.

Keputusan tersebut diatas dimasukkan dalam Risalah Muktamar dalam Madjallah P.B. S.T.I.I., "Suluh Tani" dan disiarkan kepada Pors dan radio , serta dikirimkan kepada Pemerintah Pusat, instansi-instansi Pemerintah jang bersangkutan, Parlement dan Ketua-2 fractie di Parlement .

Ketua Umum:

Moh. Sardjan

P.B. S.T.I.I.
Penulis Umum:

R. Hindrosudarmo.